

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mengimplementasikan perundang-undangan bidang keuangan negara telah dikeluarkan berbagai aturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Peraturan ini khusus mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah yang baru, sesuai arah reformasi tata kelola keuangan negara atau daerah. Perubahan yang sangat mendasar dalam peraturan ini adalah bergesernya fungsi ordonancing dari badan atau bagian keuangan ke setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sebagai salah satu konsekuensinya, pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah). Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat, (Pautina, 2011).

Menurut pandangan beberapa para ahli dalam Steccolini (2002) sebagaimana dikutip oleh Miratanian (2010) menyatakan bahwa laporan tahunan (laporan keuangan), meskipun belum melaporkan akuntabilitas secara keseluruhan dari entitas pemerintahan, secara umum dipertimbangkan sebagai media utama akuntabilitas. Ada dua tujuan yang diterima secara umum dari pelaporan tahunan

sektor publik yaitu *accountability* (akuntabilitas) dan *decision usefulness* (pengambilan keputusan).

Steccolini (2002) dalam Santoso (2009) undang-undang yang mengatur mengenai akuntabilitas sektor publik sedang mengalami perubahan mendasar, dengan penekanan pada peranan sistem akuntansi dalam pengukuran dan pengevaluasian baik kinerja keuangan maupun pelayanan, mendorong pengungkapan dan pengkomunikasian hasil-hasil kepada stakeholders. Sebagai konsekuensinya, di berbagai negara, pelaporan eksternal sedang ditransformasikan agar lebih konsisten dengan kebutuhan akuntabilitas baru.

Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat menyajiakan laporan keuangan yang terdiri atas laporan surplus/deficit, laporan realisasi anggaran, laporan aliran kas dan neraca. Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja financial pemerintah daerah yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi social dan politik. Sedangkan untuk pemerintah daerah laporan keuangan tersebut digunakan sebagai alat penilai kinerja (Mardiasmo, 2004: 37).

Dalam kaitannya dengan penyajian laporan keuangan daerah, telah terjadi reformasi mendasar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah. Peraturan

Pemerintah tersebut mengharuskan kepala daerah untuk menyusun dua jenis laporan keuangan yang baru yaitu: neraca daerah dan laporan arus kas. Akan tetapi, upaya perbaikan di bidang penyajian pelaporan keuangan daerah ini nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Pada kenyataannya, berdasarkan *survey* ke sejumlah pemerintah daerah, pemerintah daerah tidak serta-merta dapat menyusun dua buah laporan keuangan baru tersebut, terutama neraca. Belum dimilikinya neraca oleh pemerintah daerah disebabkan, antara lain, karena sistem dan pelaporan yang selama ini ada belum kondusif ke arah tersebut Mursyidi (2009).

Terkait dengan penyajian laporan keuangan pemerintah berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK bahwa laporan keuangan Kota Gorontalo tahun anggaran 2009 dan 2011, BPK memberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian” atau *Qualified Opinion*, BPK berpendapat bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, namun terdapat keadaan tertentu yang berkaitan dengan yang dikecualikan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam penelitian Pakaya (2012) yaitu: 1) dijelaskan dalam temuan pemeriksaan nomor tiga pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, penyajian Investasi Non Permanen Dana Bergulir sebesar Rp 1.788.384.902,00 pada neraca tidak disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dan berpotensi tidak tertagih. 2) Sebagaimana dijelaskan dalam temuan pemeriksaan nomor enam pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, penatausahaan barang milik daerah di SKPD dan Bagian Aset DPPKAD tidak tertib sebesar Rp 580.581.466.375,20 sehingga

penyajian Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2009 tidak dapat diyakini kewajarannya. 3) Sebagaimana dijelaskan dalam temuan pemeriksaan nomor delapan pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, realisasi Belanja Bantuan Sosial dan Hibah digunakan tidak sesuai ketentuan sehingga pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2009 disajikan lebih sebesar Rp 1.786.525.000,00. 4) Sebagaimana dijelaskan dalam temuan pemeriksaan nomor sebelas pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, penyajian perbedaan saldo akhir SILPA TA 2007 dan saldo awal SILPA TA 2008 sebesar Rp 2.806.293.816,52 belum sepenuhnya ditindaklanjuti sehingga terdapat potensi adanya ketidakabsahan belanja Tahun 2007 yang dapat mempengaruhi kewajaran penyajian Kas, Utang PFK dan Ekuitas Dana Lancar SILPA per 31 Desember 2009.

Masalah lainnya adalah publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah (melalui surat kabar, internet, atau dengan cara lain) nampaknya belum menjadi hal yang umum, ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait dengan penyajian laporan keuangan laporan keuangan terhadap akuntabilitas SKPD. Mulyana, (2006)

melakukan penelitian dengan judul pengaruh penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penyajian neraca daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Iqbal (2009) melakukan penelitian dengan judul pengaruh penyajian neraca skpd dan aksesibilitas laporan keuangan skpd terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Secara parsial dan simultan, penyajian neraca SKPD (X1) dan aksesibilitas laporan keuangan (X2), berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian judul: “Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan dalam latar belakang maka indentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil pemeriksaan oleh BPK terhadap laporan keuangan Kota Gorontalo tahun anggaran 2009 hingga 2011, BPK memberikan penilaian opini “Wajar Dengan Pengecualian” atau *Qualified Opinion*, BPK berpendapat bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo menyajikan secara wajar dalam semua

hal yang material sesuai dengan SAP, namun terdapat keadaan tertentu yang berkaitan dengan yang dikecualikan.

2. Publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah kota Gorontalo (melalui surat kabar, internet, atau dengan cara lain) nampaknya belum menjadi hal yang umum, ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah

1. Seberapa besar kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berupa kesesuaian laporan keuangan dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian intern berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah?
2. Seberapa besar kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berupa kesesuaian laporan keuangan dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian intern berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melihat seberapa besar kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berupa kesesuaian laporan keuangan dengan SAP, kecakupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian intern berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk melihat seberapa besar kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berupa kesesuaian laporan keuangan dengan SAP, kecakupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian intern berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berarti bagi daerah yang menjadi lokasi penelitian, yaitu:

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana untuk menambah wawasan akan sistem pengelolaan keuangan daerah terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan serta laporan keuangan.
2. Bagi pemerintah daerah yang menjadi lokasi penelitian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan pertimbangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
3. Bagi Masyarakat atau Publik, penelitian ini sebagai bahan informasi mengenai sejauh mana Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan pemerintah daerah.